

**HAK HADANAH TERHADAP ISTRI YANG MURTAD  
DITINJAU DARI FIKIH DAN HUKUM POSITIF (Studi Analisis  
Putusan Pengadilan Agama Purwokerto**

**Nomor: 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)**

**Oleh:  
IDA NUR ROHMATIN  
NIM. 1123201035**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ida Nur Rohmatin  
NIM : 1123201035  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Hak Hadaiah Terhadap Istri Yang murtad Ditinjau dari Fikih dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1516/ Pdt.G/2013/PA. Pwt)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 24 Juli 2015

menyatakan,



The stamp is a 5000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The text on the stamp includes 'METERAI TEMPEL', '5000', and '5000 RIBU RUPIAH'. The serial number 'DF121198551' is also visible.

**Ida Nur Rohmatin**  
NIM. 1123201035



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**HAK HADANAH TERHADAP ISTERI YANG MURTAD DITINJAU DARI FIKIH  
DAN HUKUM POSITIF (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
PURWOKERTO NOMOR: 1516/PDT.G/2013/PA.PWT)**

Yang disusun oleh **Ida Nur Rohmatin (NIM. 1123201035)** Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **7 Agustus 2015** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II

Hariyanto, S.H.I., M.Hum.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Pembimbing/Penguji III

Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 21 Agustus 2015  
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syaifa'at, M.Ag.  
NIP. 19600910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ida Nur Rohmatin, NIM: 1123201035 yang berjudul:

**HAK HADANAH TERHADAP ISTRI YANG MURTAD DITINJAU DARI  
FIKIH DAN HUKUM POSITIF (STUDI ANALISIS PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR: 1516/ Pdt.G/2013/PA.  
Pwt)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S, Sy).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 7 Agustus 2015  
Pembimbing,



**Agus Sunarvo, M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

**HAK HADANAH TERHADAP ISTRI YANG MURTAD DITINJAU DARI  
FIKIH DAN HUKUM POSITIF (STUDI ANALISIS PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR: 1516/ PDT.G/2013/PA.  
PWT)**

**IDA NUR ROHMATIN  
MIN. 1123201035**

**ABSTRAK**

Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, di dalamnya terdiri dari dua orang atau lebih yang hidup bersama dan saling ketergantungan. Sebuah keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum memisahkan diri. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan statusnya masing-masing. Di Indonesia lazimnya, seperti yang diatur dalam regulasi perundang-undangan peran ayah sebagai kepala rumah tangga dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Akan tetapi, abad modern telah mengubah seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali kepada keluarga. Para pencari nafkah saat ini, tidak hanya diemban oleh ayah seorang saja. Ibupun sudah harus bekerja agar kebutuhan hidup tetap terpenuhi. Konsekuensi dari perubahan ini paling berdampak pada kehidupan anak. Anak tidak lagi sering bertemu dengan ayah ibunya. Ia lebih sering bergaul dengan pengpengasuhannya daripada orang tuanya. Kasih sayang yang seharusnya diberikan oleh orang tuanya beralih kepada orang lain seperti nenek, kakek, paman atau bibi, asisten rumah tangga atau *baby sitter*. Selain itu, kasih sayang atau perlindungan terhadap anak didapat juga dari lembaga seperti *daycare*, *play group*, PAUD dan lain sebagainya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini datanya adalah berupa teori-teori dan konsep-konsep tentang pengasuhan anak atau bisa disebut *ḥaḍānah* dalam konsep hukum Islam. Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini adalah teknik analisa isi atau kajian isi (*content analysis*). Pemahaman terhadap data tersebut kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang berasal dari data-data yang ada.


Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Masalah pengasuhan anak karena orang tua bekerja tidak ada dalil hokum yang menjelaskan baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah karena masalah ini merupakan masalah yang baru. 2) Menitipkan anak kepada nenek atau saudara, asisten rumah tangga, *babysitter*, atau *daycare* hukumnya boleh sepanjang hal itu membawa maslahat bagi orangtua dan juga bagi anak, namun jika dengan menitipkan anak tersebut justru malah membawa mafsadat bagi keduanya maka hukum menitipkan anak menjadi haram. Penetapan hukum ini berdasarkan metode ijtihad *maṣlaḥah mursalah*.

Keyword: Pola Asuh, Anak, *Ḥaḍānah*, ART, *Babysitter*, *Daycare*.

MOTTO

***BARANGSIAPA YANG BERSUNGGUH-SUNGGUH PASTI AKAN***

***MENDAPATKAN APA YANG DIA INGINKAN***



**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	kasrah	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U

## 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

## 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

#### F. Hamzah


Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيع	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

## G. Singkatan

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu 'alaihiwasallama</i>
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S.Sy	: Sarjana Syari'ah
No	: Nomor
KHI	:Kompilasi Hukum Islam
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri



**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakanya-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Hak Hadanah Terhadap Istri yang Murtaf Ditinjau dari Fikih dan Hukum Positif (Studi Analisis Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt).

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Drs. H. Munjin, M.Pd.I., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H., Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Penasehat Akademik Ahwal al-Syakhshiyah Angkatan 2011 dan sebagai dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.
9. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
10. Ayahku bp. Sahir dan ibuku Damiyati (Almh), dan ibu Istiqomah.
11. Semua keluarga besarku yang memberikan dukungan.
12. Kakakku M. Choiri yang telah memberikan motivasi.
13. Semua teman-temanku khususnya ahwal al-syahsiyyah angkatan 2011.
14. Sahabatku sulfi, kholis, erna, teman-teman Pondok Pesantren Assalam Wadu Kedungtuban Blora, dan semua teman-temanku. Terima kasih atas dukungan kalian semua.
15. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, Juli 2015  
Penulis,

**Ida Nur Rohmatin**  
NIM. 1123201035



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II KONSEP DASAR TENTANG HADANAH DALAM FIKIH DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Pengertian Hadanah .....	17
B. Konsep Anak Dalam Islam.....	37
C. Syarat-syarat <i>ḥaḍinah</i> dan <i>ḥaḍin</i> .....	21
D. Masa Hadanah .....	23
E. Upah Hadanah .....	24
<b>BAB III PUTUSAN HAK HADANAH TERHADAP ISTRI YANG MURTAD DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO</b>	
A. Sejarah Pengadilan Agama Purwokerto .....	27
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto .....	32

C. Jenis-jenis Perkara yang Dapat Diajukan ke Pengadilan Agama Purwokerto .....	40
D. Data Perkara Pada Tahun 2013 di Pengadilan Agama Purwokerto .....	42
E. Hak Hadanah Terhadap Istri yang Murtad di Pengadilan Agama Prwokerto .....	43
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TENTANG HAK HADANAH YANG JATUH KEPADA ISTRI YANG MURTAD</b>	
A. Konsep Hak Hadanah Terhadap Istri yang Murtad Ditinjau Dari Fikih dan Hukum Positif .....	65
1. Konsep Hak Hadanah Terhadap Istri yang Murtad Ditinjau dari Fikih .....	65
2. Konsep Hak Hadanah Terhadap Istri yang Murtad Ditinjau dari Hukum Positif .....	73
B. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt.....	81
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-saran .....	89
C. Kata Penutup .....	90

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**BAB I**  
**HAK HADANAH TERHADAP ISTRI YANG MURTAD DITINJAU DARI**  
**FIKIH DAN HUKUM POSITIF (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama**  
**Purwokerto Nomor: 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt)**

**A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Dengan perkawinan yang sah menurut agama, pasangan suami istri tidak memiliki beban kesalahan atau dosa untuk hidup bersama, bahkan memperoleh berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi nilai-nilai moral agama.<sup>1</sup>

Di dalam al-Qur'an, Allah telah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah yang sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21).<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Cetakan I (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 4.

<sup>2</sup>Departemen RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cetakan I (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 404.

Dalam Islam, istri dan anak merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, agar manusia tidak semena-mena berbuat sesuatu yang menimbulkan madarat bagi keluarga, khususnya pendidikan anak tersebut.

Keluarga adalah lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak. Meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor, keluarga merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan anak. Secara teoritis dapat dipastikan bahwa dalam keluarga yang baik, anak memiliki dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan yang cukup kuat untuk menjadi manusia dewasa.<sup>3</sup>

Orang tua wajib memperhatikan beberapa hal mengenai kebutuhan anak, diantaranya kebutuhan materi dan kebutuhan non materi, yaitu mengenai pendidikan, pembinaan akhlak dan keteladanan dari orang tua sehingga menjadi anak yang shaleh dan shalihah. Mengenai hal tersebut, Allah memperingatkan juga dalam al-Qur'an,

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim:6).<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Fuaduddin TM., *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam.*, hlm. 5.

<sup>4</sup>Departemen RI Al-Hikmah., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 560.

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk memelihara keluarga. Dalam hal ini, kedua orang tua diwajibkan memperhatikan anak mulai sejak dalam kandungan, seperti makanan ibunya harus bergizi baik, ketenangan dan ketenteraman jiwanya jangan sampai terganggu. Kemudian begitu anak lahir, diadzankan dan diiqamatkan, sebagai langkah awal mendengarkan dan menanamkan kalimat tauhid kepada anak. Setelah itu tentu masih banyak lagi yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, seperti menyusukannya, menyediakan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan menanamkan ajaran Islam secara sempurna, baik oleh orang tuanya maupun oleh orang lain.<sup>5</sup>

Tugas orang tua memang sangat berat. Masing-masing suami istri mempunyai tugas yang berbeda dalam beberapa hal disamping mempunyai tugas yang sama dalam hal lain, seperti memberi contoh teladan yang baik,<sup>6</sup> sehingga anak tersebut berkepribadian baik yang sesuai dengan norma-norma agama Islam.

Pada abad modern ini seiring berjalannya waktu, banyak sekali kasus perceraian yang telah terjadi, misalnya di Pengadilan Agama Purwokero, kasus perceraian yang didaftarkan tiap tahunnya tidak kurang dari 2500 kasus. Dalam hal ini, bagaimana halnya sekiranya terjadi perceraian antara suami istri. Siapa sebenarnya yang berkewajiban

---

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cetakan I (Jakarta: Siraja, 2003), hlm. 191.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 193.

memelihara anak tersebut. Kita dapat membayangkan, bahwa pemeliharaan yang ditangani oleh suami-istri (ibu-bapak) masih banyak mengalami kendala, apalagi oleh sepihak saja, suami atau istri. Hal tersebut sangat berpengaruh pada masa depan anak dan tentunya akan merugikannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sementara pada pasal 105 huruf b, bahwa anak yang sudah mumayiz pemeliharaan anak diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.<sup>7</sup> Mengenai penjelasan Kompilasi Hukum Islam di atas, jika terjadi perpisahan antara ibu dan bapak. Sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibunyalah yang lebih berhak terhadap anak itu daripada bapaknya, yaitu apabila anak belum berumur 12 tahun, sedangkan kalau lebih dari itu, anak boleh memilih antara ibu atau bapaknya.

Ibunya lebih diutamakan karena dialah yang berhak untuk melakukan hadanah. sebab, pada hakikatnya seorang ibu lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya, juga karena ibu lebih mempunyai rasa kesabaran yang lebih daripada bapak untuk melakukan tugas ini.<sup>8</sup>

Setiap putusan yang dijatuhkan hakim haruslah mempunyai motivasi pertimbangan yang cukup. Dengan demikian, maka akan

---

<sup>7</sup>Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 90.

<sup>8</sup>Wasman, dkk., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan I (Yogyakarta: TERAS, 2011), hlm. 266.

memudahkan hakim untuk memutuskan perkara, selain itu juga tidak akan menghambat proses pelaksanaan sidang. Dalam hal hadanah seperti yang disebutkan diatas bahwa seorang anak yang belum mumayzatau yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, tetapi dalam hal ibu yang murtad, apakah dia masih memiliki hak asuh atas anak tersebut?

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari Pengadilan Agama Purwokerto yaitu berupa Putusan nomor: 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt, ada beberapa permasalahan yang membuat penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam, yaitu dasar dan metode pengambilan putusan hakim dalam memutuskan perkara tentang hak hadanah yang dijatuhkan pada istri yang murtad. Serta implikasi hukum dari putusan tersebut.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul “HAK HADANAHTERHADAP ISTRI YANG MURTAADITINJAU DARI FIKIH DAN HUKUM POSITIF (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt).”

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul yang penulis bahas, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul diatas, supaya dalam pembahasannya jelas dan terarah.

1. Hak adalah kekuasaan untuk memiliki sesuatu.
2. Hadanahadalah memelihara, mengasuh, mendidik anak yang masih kecil untuk menjaga kepentingannya dan melindunginya dari bahaya yang mengancamnya karena dia belum bisa berdiri sendiri.<sup>9</sup>
3. Murtadadalah orang yang keluar dari agama Islam yakni mengingkari semua ajaran Islam, baik dari segi keyakinan, ucapan dan atau perbuatannya.<sup>10</sup>

### C. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis akan merumuskan beberapa masalah, antara lain:

1. Bagaimana konsep hak hadanahterhadap ibu yang murtadditinjau dari fikih dan hukum positif?
2. Apa pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk memutus perkara cerai talak Nomor: 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt. dengan putusan hak asuh anak jatuh kepada ibu yang murtad?

<sup>9</sup>Supriatna,dkk., *Fiqh Munakahat II*,Cetakan I(Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 80.

<sup>10</sup>Jamaluddin, 2014. "*Fasakh Perkawinan karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1566/Pdt.G/2012/PA.Pwt)*"Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, hlm. 1.

## **D. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tujuan hakim memutus suatu perkara dari hak hadana terhadap istri yang murtad ditinjau dari fikih dan hukum positif di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutus perkara hak hadana yang diberikan kepada istri yang murtad.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini, penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan dan manfaat, diantaranya adalah:

- a. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya mahasiswa PTAIN dan PTAI.
- b. Menambah bahan referensi bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian di bidang Hukum Keluarga Islam.
- c. Untuk menjawab beberapa problematika yang terjadi di masyarakat tentang hak hadana yang jatuh kepada istri yang murtad.
- d. Memberikan kontribusi bagi siapapun yang akan mengkaji tentang hak hadana yang diberikan kepada istri yang murtad.

- e. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana program Strata 1 (S.1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Syari'ah).

### E. Telaah Pustaka

Ditemukan beberapa referensi baik berupa buku maupun hasil penelitian terkait dengan pengasuhan anak oleh ibu yang murtad, diantaranya yaitu:

Buku yang berjudul *al-aḥwal al-syakṣiyyah* karya Muhammad ibnu Zahrah, menjelaskan bahwa persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi *ḥaḍinah* kecuali jika dikhawatirkan dia akan memalingkan si anak dari agama Islam. Sebab, hal yang penting dalam hadanah adalah *ḥaḍinah* mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak serta bersedia memelihara anak dengan sebaik-baiknya.<sup>11</sup> Tetapi dalam penjelasan tersebut, Muhammad bin Zahra, dan Sohari Sahrani, lebih banyak mengungkapkan tinjauan hukum Islam saja untuk melakukan atau menerapkan pengasuhan anak oleh ibu yang murtad. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, karena disini penulis mengungkapkan dasar hukum mengenai pengasuhan anak dari ibu yang murtad dari beberapa literatur, serta mengenai dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut, sampai akhirnya bisa diputus pengasuhan anak jatuh kepada istri yang murtad. Penulis lebih

---

<sup>11</sup>Muhammad ibnu Zahrah, *Al-aḥwal al-Syakṣiyyah* (t.k.: Darul Fikr al-'Arabi, 1950), hlm. 477.

meninjau pada studi kasus putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt.

Abdullah Nashih Ulwan. Dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan Anak dalam Islam* menjelaskan bahwa dalam pengasuhan anak, ayah dan ibu untuk bisa bertindak sebagai *ḥāḍin*, disyaratkan beberapa hal, yaitu: sudah dewasa, berpikiran sehat, adil dalam arti menjalankan agama dengan baik dan beragama Islam. Ini adalah pendapat jumbuh ulama', karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan beragama Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.

Faduddin TM, dalam bukunya yang berjudul *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, dalam buku ini dijelaskan juga bahwa ada beberapa persyaratan untuk bertindak sebagai *ḥāḍin* salah satunya adalah beragama Islam. Di dalam buku ini lebih menyoroti permasalahan gender yang sering muncul di kalangan masyarakat, yang mana pendidikan anak laki-laki dan perempuan cenderung dibedakan. Anak laki-laki memiliki ruang yang begitu luas untuk memilih jaringan pendidikan, sedangkan anak perempuan cenderung dibatasi untuk memilih pendidikan. Hal ini sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis mengkaji putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt. yang mana dalam perkara ini hakim memutuskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu yang murtad.

Dalam skripsi yang berjudul *Hadhanah dan Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian* (Studi Putusan Nomor: 1745/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga) karya Muchojin Mahasiswa STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah, di dalam skripsi ini menjelaskan tentang hadhanah dan nafkah anak setelah terjadi perceraian yang agama orang tuanya sama-sama muslim,<sup>12</sup> sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menyoroti putusan hakim yang memberikan hak asuh anak kepada istri yang murtad.

Munaji dalam skripsinya yang berjudul *Penetapan Naskah Hadhanah dalam Putusan Verstek (studi putusan Pengadilan Agama Banyumas)*, dan skripsinya Wawan Drajat S. yang berjudul *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Perspektif Islam*. Keduanya tidak diselesaikan karena ada beberapa halangan sehingga penulis tidak bisa mengungkap pembahasan ke dua penelitian tersebut.

Berdasarkan penelusuran referensi di atas, maka penulis tegaskan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh siapapun. Selain itu, penelitian ini mengkaji lebih dalam lagi masalah pengasuhan anak yang sering menjadi problematika di berbagai masyarakat yaitu anak yang diasuh oleh orang non Islam.

---

<sup>12</sup> Muchojin, *Hadhanah dan Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1745/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga)*, Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.Sy), 2013.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kasus (*case study*).

Penelitian kasus (*case study*) adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan sudah terorganisasi baik mengenai unit tersebut.<sup>13</sup>

Selain itu, penulis juga menggunakan jenis penelitian literer. Untuk menunjang dan melengkapi penelitian yang penulis teliti, kaitannya dengan masalah hak hadanah, yang mana penulis mengambil dari kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Secara lebih jelas penulis tegaskan bahwa penelitian kasus yang dimaksud di sini adalah sebatas pada wilayah kasus tentang hak hadanah yang dijatuhkan kepada istri yang murtad, yakni sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Purwokerto dalam surat putusannya Nomor: 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt.

### 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

#### a. Sumber Data Primer

---

<sup>13</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cetakan V (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 24.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>14</sup> untuk tujuan khusus, dari sumber pokok penelitian. Sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt. tentang Hak hadanah yang dijatuhkan kepada istri yang murtad.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>15</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen berkas perkara Pengadilan Agama Purwokerto, kitab-kitab, skripsi, buku-buku, internet, jurnal, artikel, dan juga data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data yang menjadi bahan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berbentuk bahan dokumen, catatan harian, sejarah kehidupan,

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cetakan II (Bandung: ALFABETA, 2006), hlm. 308.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 309.

biografi, foto, sketsa, dan sebagainya.<sup>16</sup>Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh penulis dari Pengadilan Agama Purwokerto.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan metode pengumpulan data melalui dokumentasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan data dari teori-teori yang di dapat dari surat kabar, majalah-majalah, buku-buku, maupun dari putusan Pengadilan Agama Purwokerto yang membahas tentang hak hadanah.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>17</sup>Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Purwokerto yang menangani kasus tersebut.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 329.

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung,: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 186.

lain.<sup>18</sup> Penelitian ini tidak menekankan pada pengujian hipotesis, melainkan pada usaha menjawab permasalahan dalam penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menyajikan data secara sistematis agar mudah dipahami. Dalam hal ini penulis menganalisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dengan perkara nomor: 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt tentang hak hadanah yang dijatuhkan kepada istri yang murtad.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disajikan dengan cara sistematis sesuai dengan sub bab pembahasan yang runtut, agar mempermudah bagi pembaca untuk memahaminya. Penyajian penulisan ini dimuat dalam lima bab, adapun urutan pembahasannya adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, berupa pendahuluan yang disajikan sebagai bahan acuan dan dasar pijakan untuk pembahasan skripsi ini. Pada bab ini memuat: latar belakang masalah, pengesahan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*, mengemukakan gambaran secara global tentang hukum pengasuhan anak yang dijatuhkan kepada istri yang murtad, yaitu berupa: konsep pengasuhan anak dalam fikih dan perundang-undangan Indonesia.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 334.

*Bab ketiga*, menjelaskan tentang deskripsi kasus hak hadanahyang dijatuhkan kepada istri yang murtad di Pengadilan Agama Purwokerto, yang meliputi: tentang latar belakang Pengadilan Agama Purwokerto, Kompetensi Pengadilan Agama Purwokerto, dan proses penyelesaian kasus hak hadanahyang dijatuhkan kepada istri yang murtad di Pengadilan Agama Purwokerto.

*Bab keempat*, menjelaskan tentang analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt. tentang hak hadanahyang dijatuhkan kepada istri yang murtad, yang mencakup: analisis konsep hak hadanahditinjau dari fikih dan perundang-undangan di Indonesia, analisis pertimbangan dan dasar hukum putusan hakim terhadap kasus gugatan yang mana hak hadanahjatuh kepada istri yang murtad.

*Bab kelima*, berisikan penutup yang meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

**IAIN PURWOKERTO**

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan No: 1516/Pdt.G/2013/PA Purwokerto tentang hadanah yang dilakukan oleh ibu orang yang murtad setelah terjadinya perceraian, yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut.:

1. Hadanah anak setelah terjadinya perceraian dalam fikih banyak ditemukan perbedaan pendapat antar beberapa Ulama'. Dalam hal ini, Ulama Hanafiyah masih memperbolehkan non muslim bertindak sebagai *ḥaḍin* tetapi bukanlah orang yang murtad. Karena orang yang murtad dalam fikih dijelaskan bahwa mereka harus dikurung. Oleh sebab itu mereka tidaklah berhak untuk bertindak menjadi *ḥaḍin*.
2. Bahwa pemeliharaan anak ditujukan untuk perlindungan dan kesejahteraan anak itu sendiri, sesuai dengan maksud Undang-Undang nomor 23 tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, maka penetapan hak asuh kedua anak tersebut berada pada kekuasaan Penggugat tidaklah melawan hukum. Dalam persidangan mereka menerangkan akan lebih senang bersama Penggugat, sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah mempersoalkan kedua anaknya dan ternyata selama ini kedua anak tersebut telah bersama Penggugat (Ibunya); maka sesuai ketentuan pasal 105 (2) Kompilasi Hukum Islam, pemegang hak pemeliharaan atas kedua anak tersebut dapat ditetapkan Kepada Penggugat,

selanjutnya sesuai ketentuan pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah (Tergugat).

## **B. Saran-saran**


Setelah dilakukan penelitian berikut pembahasan terhadap putusan Nomor: 1745/Pdt.G/2013/PA Purwokerto, tentang kedudukan dan hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya dapat direkomendasikan dengan beberapa hal, yaitu:

1. Bagi para pembaca yang hendak melakukan penelitian mengenai kedudukan dan hak anak pasca perceraian, penulis menyarankan untuk memperdalam penelitian agar dapat dijadikan pijakan dalam mengambil suatu hukum untuk dipraktekkan dalam masyarakat. Dan dapat dijadikan referensi untuk kalangan mahasiswa yang ingin memperdalam masalah tersebut.
2. Bagi para suami-istri hendaknya menghormati tujuan dari pernikahan, karena pernikahan merupakan hal yang sakral yang mana harus benar-benar dijalankan dengan baik menurut hukum yang berlaku. Dalam hal ini suami-istri wajib menjalankan hak dan kewajiban masing-masing agar tidak banyak pihak yang dirugikan, khususnya anak.
3. Bagi yang berkeinginan untuk menikah, hendaknya membekali diri dengan pengetahuan yang mendalam mengenai pernikahan, bila perlu mengikuti pendidikan pra nikah kepada lembaga-lembaga

yang berwenang, agar terhindar dari persoalan-persoalan yang menghalangi tercapainya tujuan dari pernikahan yang dikehendaki oleh agama.

### **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayahnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tanpa kehendak-Mu, penulis yakin tidak akan menyelesaikannya dengan waktu yang relatif singkat. Mudah-mudahan penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi pembaca serta untuk ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya bagi penulis sendiri, amin. Teriring dengan salam semoga senantiasa mendapatkan ridha Allah SWT.



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud Sulaiman bin al-As'ab as-Sijistani al-azdi, *Sunan Abu Dawud*. Kairo: Darul Hadis, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- A. Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Data Kantor Pengadilan Agama Purwokerto*.
- Departemen RI Al-Hikmah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Direct Link: [http://perkara.net/v1/action/JenisPerkara.Php?c\\_pa-pa.pwt](http://perkara.net/v1/action/JenisPerkara.Php?c_pa-pa.pwt)
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Fuaduddin TM. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, dan The Asia Foundation, 1999.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hamami, Taufiq. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: ALUMNI, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2003.
- Ibnu Zahrah, Muhammad. *Al-ahwal al-Syakhṣiyyah*. t.k.: Darul Fikr al-'Arabi, 1950.
- Jamaluddin. "Fasakh Perkawinan karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1566/Pdt.G/2012/PA.Pwt)". Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2014.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Johan Nasution, Bahder, Warjiyati, Sri. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Masdar Maju, 1997.

Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 6. No. 1. Januari 2012.

Jurnal an-Nida'. Vol. 3. No. 01, Januari-Juni 2010.

Muchojin. "*Hadhanah dan Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1745/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga)*". Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2013.

Muhammad bin Yazid al-Qozwani, Abi Abdillah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut Lebanon: Dar Al-fikr, 2004.

Nadjib (Hakim PA Purwokerto). Tanggal 19 Februari 2015.

Ridwan. *Membangun Keluarga Harmoni*. Dalam Jurnal Yin Yang , Vol. 2. No. 2, juli-Desember 2007.

Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh Sunah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

*Salinan Putusan No. 305/Pdt.G/2013/PA.Pwt.*

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2006.

Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: TERAS, 2009.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.

'Uwaidah, Syaikh Kamil. *Fiqh Wanita*. terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Al-Kautsar, 1998.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tihami dkk. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Undang-undang Peradilan Agama.

*Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.

Wasman, dkk. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: TERAS, 2011.

Wulan, Retno, dkk. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1997.